



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 69 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEKDES) KECAMATAN
NGORO SEBAGAI POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEKDES) BINA-
AN/PERCONTOHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan di pedesaan sekaligus pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (POSYANTEKDES) yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, penyediaan data dan informasi, pembinaan, pelatihan dan konsultasi bidang teknologi pedesaan;
 - b. bahwa untuk mendorong tumbuh kembangnya POSYANTEKDES yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya upaya pembinaan melalui metode percontohan;
 - c. bahwa POSYANTEKDES Kecamatan Ngoro dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai POSYANTEKDES Binaan/Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - d. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf c, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 81/Ins/201/VII/1995 tentang Pelaksanaan Gerakan Kembali ke Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 97 Tahun 1996 tentang Susunan Kepengurusan Posyantekdes di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pusat Teknologi Pedesaan (PUSTEKDES) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juni 1996 Nomor : 414.24/901/PMO perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1998 Nomor 414.24/653/PMO perihal Pencanaan Operasionalisasi Posyantekdes secara Nasional pada tanggal 11 Agustus 1998;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1998 Nomor : 414.24/13320/304/1998 Januari 1998 perihal Penetapan Lokasi Posyantekdes Binaan/Percontohan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEKDES) KECAMATAN NGORO SEBAGAI POS PELAYANAN TEKNOLOGI PEDESAAN (POSYANTEKDES) BINAAN/PERCONTOHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (PUSYANTEKDES) Kecamatan Ngoro sebagai Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (POSYANTEKDES) Binaan/Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

- a. Tim Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pusat Teknologi Pedesaan (PUSTEKDES) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk :
 1. mengkoordinasikan dan meningkatkan kerja sama secara terpadu antara Instansi, Lembaga Swasta dan Perguruan tinggi dengan memberikan prioritas program alih teknologi kepada Posyantekdes dimaksud Pasal 1, melalui jalur masing-masing instansi dan lembaga dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pengembangan POSYANTEKDES Binaan/Percontohan;
 2. memonitor dan mengevaluasi perkembangan Posyantekdes dimaksud Pasal 1, serta menginformasikan perkembangannya kepada Posyantekdes lainnya;
- b. Pengelola POSYANTEKDES dimaksud Pasal 1, untuk :
 1. Meningkatkan kegiatan operasional dan fungsi Posyantekdes melalui :
 - a. Inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk prasarana dan sarana guna menunjang kemajuan perekonomiannya;
 - b. Pengusulan dan pengusahaan kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat, instansi dan lembaga melalui forum diskusi Unit Kerja Daerah Pembangunan (UDKP);
 - c. Peningkatan pelayanan teknis, pemberian data dan informasi serta penyuluhan sesuai bidang teknis masing-masing.
 2. Melaporkan perkembangan POSYANTEKDES dimaksud Pasal 1 kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang secara berkala (3 bulan sekali).

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 20 Oktober 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 9. Sdr. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang;
 10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 12. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 13. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang;
 16. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;